

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Tentang Judi Online

1. Definisi Judi *Online*

Judi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk kepada permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan.²¹ Dimana perjudian dapat dimaknai sebuah kegiatan di mana individu atau kelompok orang memasang taruhan atau mengambil risikofinansial dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks ini, taruhan dapat berupa uang, barang berharga, atau aset lainnya. Aktivitas perjudian umumnya melibatkan hasil acak atau keberuntungan, dan hasilnya tidak dapat diprediksi secara pasti. Maknaperjudian mencakup tindakan bertaruh pada berbagai jenis peristiwa atau permainan, seperti kasino, taruhan olahraga, lotere, atau bentuk perjudian lainnya. Aktivitas ini dapat dilakukan secara legal atau ilegal, tergantung pada regulasi hukum di suatu wilayah.

Definisi lain dari perjudian dalam Bahasa Belanda dapat ditemukandalam Kamus Istilah Hukum *Fockema Andreae*, yang menggambarkannya sebagai "*Hazardspel (Kansspel)*," suatu bentuk permainan judi atau permainan keberuntungan yang dapat dikenai sanksi berdasarkan pertaruhan yang terlibat.²²Selain itu, perjudian adalah bentuk permainan di mana peserta bertaruh untuk memilih satu opsi di antara beberapa opsi, di mana hanya satu

²¹ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Judi. In Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/judi>

²² Mr. N.E. Algradan dan Mr. RR. Gokkel. 1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*. Jakarta. Penerbit Bina Cipta. Hal. 186.

opsi yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kehilangan taruhan akan memberikantaruhannya kepada pemenang, dan besaran taruhan serta jumlah yang dipertaruhkan sudah ditetapkan sebelum dimulainya permainan.²³

Sedangkan judi *online* atau judi daring menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan judi dengan menggunakan jejaring internet.²⁴ Judi *online* telah menjadi fenomena populer dalam era modern. Peserta perjudian tidak lagi perlu berinteraksi secara langsung, mereka dapat dengan mudah melakukan aktivitas perjudian melalui pemanfaatan teknologi internet. Hal ini menghilangkan hambatan jarak, memungkinkan pelaku perjudian di satu negara untuk terhubung dengan sesama pelaku perjudian di negara lain. Saat ini, perjudian daring telah merambah ke seluruh dunia dan menjadi sulit untuk diberantas oleh penegak hukum di Indonesia maupun di negara-negara lainnya.

Sejauh ini penulis mengamati terkait beberapa jenis judi online yang populer di Masyarakat Indonesia, seperti halnya:

- a. Kasino *Online*: Platform ini menawarkan permainan seperti *blackjack*, *roulette*, mesin slot, dan poker secara daring.
- b. Taruhan Olahraga *Online*: Situs taruhan olahraga memungkinkan pengguna untuk memasang taruhan pada berbagai jenis olahraga, seperti sepak bola, basket, atau balapan.
- c. Poker *Online*: Platform ini menyediakan permainan poker secara online melawan pemain lain
- d. Poker *Online*: Platform ini menyediakan permainan poker secara online

²³ Sudrajat Bassar. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*. Bandung. Penerbit Remadja Karya. Hal. 179.

²⁴ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Judi Daring. In Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/judi%20daring>

melawan pemain lain.

- e. *Togel Online*: Togel atau Toto Gelap adalah permainan judi dengan menebak angka yang akan ditarik dalam suatu undian.
- f. *Slot Online*: Permainan mesin slot yang dapat dimainkan secara daring dengan variasi tema dan fitur yang berbeda.
- g. *Betting Exchange*: Platform ini memungkinkan pengguna untuk bertaruh satu sama lain dengan bertindak sebagai bandar taruhan.

Keberadaan judi *online* yang mudah diakses telah menjadi fenomena yang berkembang pesat dalam era digital ini. Dengan hanya memerlukan koneksi internet, individu dapat dengan mudah mengakses berbagai platform judi online di mana pun dan kapan pun. Fenomena ini sejalan dengan kemajuan teknologi informasi yang memudahkan aksesibilitas terhadap berbagai jenis perjudian. Penting untuk dicatat bahwa meskipun kemudahan akses ini memberikan kenyamanan bagi para pemain, hal tersebut juga membawa risiko serius. Ketersediaan perjudian online yang terlalu mudah diakses dengan banyaknya pilihan permainan judi *online* dapat meningkatkan potensi ketagihan.

2. Judi Online sebagai Tindak Pidana di Indonesia

Dalam hal perjudian *online*, Pemerintah Pusat berupaya memberantas kegiatan tersebut sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa tidak terpantau oleh hukum. Pengaturan di Indonesia mengenai perjudian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (UU Perjudian), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Lex*

Generalis atau regulasi umum mengenai perjudian terletak pada Pasal 303

KUHP yang menerangkan:

- (1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:*
- 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*
 - 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;*
 - 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.*
 - 4. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.*
 - 5. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di manapada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.*

Pada realitasnya, regulasi perjudian masih belum memberikan kesadaran pada masyarakat. Sehingga Pemerintah menerbitkan regulasi khusus perihal perjudian yakni UU Perjudian yang pada intinya menegaskan perjudian adalah kejahatan dan memberatkan hukuman bagi pelaku perjudian sebagaimana tertera dalam ketentuan berikut:

Pasal 1

Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pasal 2

- (1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.*
- (2) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau*

denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

- (3) *Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.*

Pasal lain dapat juga dilihat pada Pasal 303 BIS KUHP yang dalam pasal tersebut memuat kata menggunakan “kesempatan main judi” yang tentu merujuk kepada pengguna jasa judi, dimana didalamnya berisi:

Pasal 303 BIS:

- (1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidanadenda paling banyak sepuluh juta rupiah:*
- a. *barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*
 - b. *barang siapa ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang bemenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.*
- (2) *Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pidanaan yang menjadi tetap karena salah-satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.*

Dalam perkembangannya, ketentuan-ketentuan di atas masih belum adaptif dengan zaman yang mana perjudian pun dapat dilakukan secara *online*. Maka dari itu, Pemerintah juga mengantisipasi ketidaklengkapan hukum tersebut dengan menerbitkan *lex specialis* yang mengatur fenomena

demikian dalam UU ITE. Adapun ketentuan yang dimaksud diatur dalam Pasal 27 ayat (2) *jo.* Pasal 45 UU ITE yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Pasal 45

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Pengguna Jasa Judi Online

Pengguna Jasa Judi Online merujuk kepada setiap orang/individu atau kelompok yang menggunakan fasilitas layanan perjudian atau segala layanan yang memiliki muatan perjudian yang tersedia secara online/daring di internet. Pengguna jasa judi online ini terdiri dari berbagai usia, karakteristik sosial, atau latar belakang pribadi. Pengguna jasa judi online dapat memiliki motivasi yang beragam dalam mengakses situs perjudian online, termasuk keinginan untuk mencari keuntungan finansial, masalah kecanduan terhadap perjudian, atau bahkan hanya sekedar untuk hiburan.

Fenomena penggunaan jasa judi online ini telah menjadi subjek perhatian yang semakin besar dalam penelitian akademis dan praktik sosial karena dampaknya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjelaskan sekitar 2,2 juta pengguna

jasa judi online merupakan warga miskin atau memiliki penghasilan rendah yang rela menghabiskan uang untuk bermain judi online. bahwa PPATK juga mengungkapkan bahwa total keseluruhan dana yang berputar dalam perjudian online pada tahun 2017-2022 mencapai Rp.190.265.249.786.831.²⁵

²⁵ CNN Indonesia, "Total Taruhan Judi Online Rp52 T, Mayoritas Pemain Warga Miskin", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230927172701-192-1004545/total-taruhan-judi-online-rp52-t-mayoritas-pemain-warga-miskin>, diakses tanggal 31 Maret 2024.

Besarnya pengguna jasa judi online juga dikarenakan iklan yang bermuatan judi online yang banyak tersebar di internet. Hasil survei yang dilakukan oleh Populix, layanan penyedia data, menemukan bahwa sebanyak 82% pengguna Internet di Indonesia telah terpapar judi online dalam enam bulan terakhir. Temuan ini menunjukkan bahwa paparan iklan judi online mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Iklan-iklan judi online tersebar luas di berbagai website dan media sosial, yang mempengaruhi minat masyarakat untuk mengakses situs judi online.

Sebanyak 84% responden mengamati bahwa iklan perjudian online sering muncul di konten-konten media sosial seperti Instagram, YouTube, dan Facebook, serta mendapat perhatian signifikan di situs web, terutama situs web film dan situs web gaming. Selain itu, 20% responden melihat judi online dari konten-konten para influencer yang melakukan promosi judi online. Dampak dari paparan iklan perjudian online membuat 41% responden tertarik untuk membuka situs perjudian online, dan dari jumlah tersebut, 16% mengaku berjudi. Mayoritas responden setuju dan mendukung kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membatasi akses terhadap situs judi online. Survei ini melibatkan 1.058 responden, dengan mayoritas berasal dari Pulau Jawa dan merupakan pekerja generasi Z dan milenial.²⁶

B. Tinjauan Pustaka Tentang Penegakan Hukum

Dalam Bahasa Inggris, penegakan hukum dikenal sebagai *law enforcement*, sementara dalam bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*.

²⁶ Tempo.co, "Survei Populix: 82 Persen Pengguna Internet Indonesia Terpapar Iklan Judi Online", <https://bisnis.tempo.co/read/1830991/survei-populix-82-persen-pengguna-internet-indonesia-terpapar-iklan-judi-online>, diakses tanggal 31 Maret 2024.

Istilah ini mengacu pada pendekatan yang selalu melibatkan kekuatan untuk menegakkan hukum, terutama terkait dengan pelanggaran pidana. Penegak hukum, yang sering kali mencakup polisi, hakim, dan jaksa, berperan dalam menerapkan dan menegakkan aturan hukum. Sementara itu, konsep *handhaving*, sebagaimana dijelaskan dalam *Notitie Handhaving Millieurecht*, merujuk pada usaha untuk mengawasi dan menerapkan penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata. Tujuannya adalah mencapai kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang telah ditetapkan, baik bagi masyarakat umum maupun individu.²⁷

Definisi penegakan hukum juga dapat diperhatikan dari perspektif obyeknya, yaitu dalam konteks hukumnya itu sendiri. Dalam aspek ini, interpretasi tersebut melibatkan makna yang luas dan sempit. Secara umum, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam teks aturan formal dan nilai-nilai keadilan yang diterapkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerapan konsep *law enforcement* dapat diartikan sebagai "Penegakan Hukum" dalam bahasa Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang memandang penegakan hukum pada dasarnya sebagai implementasi ide-ide atau konsep-konsep yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, menurutnya, penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.²⁸

Sama seperti pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa "penegakan hukum" terfokus pada kegiatan harmonisasi nilai-nilai yang

²⁷ Jur Andi Hamzah. 2008. Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal. 48.

²⁸ Satjipto Raharjo. 2009. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung. Penerbit Sinar Baru. Hal. 15.

diuraikan dalam prinsip-prinsip yang kokoh dan mewujudkan sikap tindak sebagai penjabaran nilai-nilai tingkat lanjut ahli, dengan tujuan menciptakan, merawat, dan menjaga kedamaian dalam kehidupan sosial. Dalam konteks yang lebih terbatas, penegakan hukum hanya melibatkan penerapan peraturan formal dan tertulis. Oleh karena itu, jika kita merinci konsep *law enforcement* dalam arti yang lebih terbatas, dapat diartikan sebagai "Penegakan Peraturan" dalam bahasa Indonesia.²⁹

Penegakan hukum dalam konteks nyata merujuk pada penerapan hukum positif sesuai dengan norma-norma yang seharusnya dihormati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu kasus berarti memutuskan kasus tersebut dengan mematuhi hukum dan menemukan penerapan konkret dari hukum materiil untuk memastikan kepatuhannya, dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum formal.³⁰

Selain itu, penegakan hukum sebagai suatu proses pada dasarnya melibatkan penggunaan diskresi, yang mencakup pengambilan keputusan yang tidak diatur pada aturan hukum secara ketat, namun melibatkan unsur penilaian pribadi. Dalam perspektif konseptual, esensi dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dijelaskan dalam prinsip-prinsip yang kokoh dan tindakan sebagai penjelasan nilai pada tahap akhir, dengan tujuan menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep ini, yang memiliki dasar filosofis, memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk memberikan gambaran yang

²⁹ Soerjono Soekanto. 1983. *Putusan-putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum*. Jakarta. Penerbit BPHN. Hal. 3.

³⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta. Penerbit Citra Adhya Bakti. Hal. 1.

lebih konkret.³¹

Manusia dalam kehidupan sosialnya umumnya memiliki pandangan khusus mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Pandangan-pandangan ini sering tercermin dalam hubungan antar-individu, seperti dalam pasangan yang mementingkan nilai ketentraman atau kombinasi nilai antara kepentingan umum dan pribadi. Dalam konteks penegakan hukum, penting untuk menyelaraskan pasangan nilai-nilai tersebut. Proses penyelarasan nilai ini memerlukan penjelasan konkret karena nilai-nilai tersebut umumnya bersifat abstrak. Penjelasan konkret ini biasanya dituangkan dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisikan perintah, larangan, atau wewenang. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau standar bagi perilaku atau sikap yang dianggap sesuai atau diharapkan.³² Fungsi dari hukum sendiri adalah untuk menjaga ketertiban sosial. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:³³

1. Faktor Hukum, Aspek ini mencakup peraturan dan undang-undang yang berlaku.
2. Faktor Penegak Hukum: Termasuk pihak-pihak yang berperan dalam pembentukan dan penerapan hukum.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas: Sarana dan prasarana yang mendukung proses penegakan hukum.
4. Faktor Masyarakat: Lingkungan sosial di mana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor Kebudayaan: Hasil karya, cipta, dan rasa manusia yang memengaruhi interaksi sosial.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena

³¹ Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo. Hal. 7.

³² *Ibid*, Hal.6.

³³ Sudikno Mertokusumo. 1999. Mengenal Hukum. Yogyakarta. Penerbit Liberty. Hal. 145.

merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari undang-undang, seperti ketidakpatuhan terhadap asas-asas hukum, kekurangan peraturan pelaksanaan, dan ketidakjelasan terminologi dalam undang-undang yang mengakibatkan kesalahpahaman dalam penafsiran serta penerapan.

Penegak hukum mencakup individu-individu yang berperan langsung dalam penegakan hukum, termasuk law enforcement dan peace maintenance. Mereka diharapkan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan menjadi panutan dalam masyarakat. Hambatan yang mereka hadapi meliputi keterbatasan sumber daya, tingkat aspirasi yang rendah, dan kurangnya inovasi.

Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum sangat penting. Ini mencakup sumber daya manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Tanpa elemen-elemen ini, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar. Upaya untuk memperbaiki sarana meliputi pengadaan yang baru, perbaikan yang rusak, penambahan yang kurang, dan peningkatan yang mundur.

Kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum, baik yang dianggap baik maupun buruk. Pasangan nilai seperti ketertiban dan ketentraman, jasmaniah dan rohaniah, serta konservatisme dan inovatisme, semuanya berperan dalam hukum. Di Indonesia, hukum adat yang berlaku di masyarakat harus mencerminkan nilai-nilai ini agar hukum perundang-undangan dapat diterima dan efektif. Modernisasi dapat mengganggu keseimbangan antara nilai kebendaan dan keakhlakan, menyebabkan hukum lebih dinilai dari segi materiil.

Penegakan hukum dalam suatu negara hukum dapat diibaratkan sebagai kehidupan bagi entitas tersebut, karena tanpa penegakan hukum, negara hukum hanya menjadi konsep dan aspirasi belaka. Penegakan hukum mewakili implementasi konkret dari norma-norma hukum dalam masyarakat, yang memengaruhi persepsi, kepuasan, dan kebutuhan atau keadilan hukum

masyarakat.³⁴ Secara umum, penegakan hukum sering diidentikkan dengan proses yang terjadi di lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun sering disebut sebagai penegakan hukum *pro-justisia*, sebenarnya ini hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan sistem penegakan hukum, khususnya dalam konteks hukum pidana.

Perlu diketahui bahwa penegakan hukum sejatinya tidak hanyaterfokus pada proses *pro-justisia*, yang sebenarnya menjadi opsi terakhir setelah penegakan berbagai peraturan di berbagai bidang hukum dilakukan. Bahkan, mungkin saja penegakan hukum *pro-justisia* tidak perlu diterapkan jika penegakan hukum non-projustisia sudah dilakukan secara efektif, yang memastikan kepastian hukum dan keadilan.³⁵ Oleh karena itu, pembahasan mengenai penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap sistem hukum itu sendiri, di mana tiga elemen tak terpisahkan saling berkaitan: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).³⁶

1. Penyelidikan dan Penyidikan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum oleh Kepolisian

Dalam ranah peradilan pidana, pintu masuk untuk mewujudkan hukum dan keadilan (*access to justice*) terletak pada proses penyelidikan dan penyidikan. Langkah awalnya melibatkan pelaporan yang diajukan kepada aparat penegak

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja. 1976. *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung. Penerbit Binacipta. Hal. 24-25.

³⁵ Rahayu Prasetyaningsih. 2011. *Negara Hukum yang Berkeadilan*. Bandung. Penerbit Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum UNPAD. Hal. 553.

³⁶ M. Bakri. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang. Penerbit UB Press. Hal. 20-21.

hukum. Selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, dilakukan langkah berikutnya berupa penyelidikan yang dilaksanakan oleh penyidik. Rinciannya, proses penyelidikan dan penyidikan diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

a. Penyelidikan

Merujuk pada Pasal 1 angka 4 KUHAP bahwa “Penyelidik merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”. Dimana selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP bahwa “penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

b. Penyidikan

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 KUHAP bahwa “Penyidik merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Dimana selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP bahwa “penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut caranya yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

c. Perbedaan antara Penyidikan dan Penyelidikan

Mengenai perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa menurut definisi dalam KUHAP, penyelidikan dapat diartikan sebagai langkah awal atau permulaan dari proses penyidikan. Penting untuk diingat bahwa penyelidikan tidak dapat dianggap sebagai tindakan yang mandiri dan terpisah dari fungsi penyidikan secara keseluruhan. Penyelidikan sebenarnya merupakan komponen integral dari fungsi penyidikan. Dengan merujuk pada istilah yang ditemukan dalam Petunjuk Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan diakui sebagai salah satu metode atau subbagian dari fungsi penyidikan yang mendahului serangkaian tindakan lain, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.³⁷

Selanjutnya, Yahya Harahap menyatakan bahwa sebelum melaksanakan tindakan penyidikan, tahap awal yang dilakukan adalah penyelidikan oleh pejabat penyelidik. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang memadai" guna memungkinkan dilakukannya tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan mungkin dapat dikaitkan dengan konsep "tindak pengusutan," yang merujuk pada upaya mencari dan menemukan jejak, seperti keterangan dan bukti-bukti, terkait suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.³⁸

Yahya Harahap juga menjelaskan bahwa jika diperhatikan secara cermat,

³⁷ Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal. 101.

³⁸ *Ibid*

motivasi dan maksud dari penyelidikan merupakan suatu tuntutan tanggung jawab yang diberikan kepada aparat penyidik, dengan harapan agar mereka tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang dapat merendahkan martabat manusia. Sebelum melangkah untuk menjalankan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, langkah pertama yang harus diambil adalah upaya untuk mengumpulkan fakta dan bukti, yang kemudian menjadi dasar untuk melanjutkan proses penyidikan.³⁹

C. Tinjauan Pustaka Tentang Kepolisian Resor Kota Batu

1. Kepolisian Resor Kota Batu

Kota Batu merupakan suatu daerah yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kepolisian Resor Kota Batu merupakan salah satu instansi penegak hukum dibawah naungan dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Kepolisian Resor Kota Batu beralamatkan di Jalan Hasannudin, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Kepolisian Resor Kota Batu dipimpin oleh seorang Kapolres AKBP Oskar Syamsuddin, S.I.K., M.T.

Kepolisian Resor Kota Batu memiliki visi sebagaimana berikut: “Mendorong upaya perbaikan kinerja yang lebih baik bagi personil Polres Batu dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Untuk mewujudkan visi yang dicita-citakan tersebut, Kepolisian Resor Kota Batu memiliki beberapa misi yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagaimana berikut:

³⁹ *Ibid.*, Hal. 102.

- a. Terbangunnya personil Polres Batu yang memiliki sikap reaktif yaitu responsif, interaktif dan informatif sehingga dalam pelaksanaan tugasnya anggota Polres Batu nantinya mampu mendapat legitimasi dari masyarakat dan tercipta kepercayaan publik yang positif.
- b. Selalu meningkatkan kemampuan personil baru yang berwawasan sehingga setiap anggota mampu sebagai sentra informasi bagi masyarakat atau wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu atau *Smart Person*.
- c. Bertemunya Informasi Publik lewat *Handphone* meliputi informasi situasi daerah, hukum waris batu, kemacetan, lokasi wisata atau kuliner dan pelayanan cepat aduan masyarakat.
- d. Penambahan sarana prasarana berupa pembuatan Pos Polisi Pariwisata Pengamanan Terpadu yang dibangun di lokasi wisata di tengah kota yang mana pelaksanaan tugasnya hanya pada hari libur atau liburan panjang dan dalam pelaksanaan tugasnya melibatkan instansi terkait atau satgas atau pokmas yang ada di Masyarakat.
- e. Cara meningkatkan pembinaan personil melalui pelatihan di bidang harkamtibmas, penegakan hukum dan pelayanan masyarakat untuk mewujudkan poster teori sebagai salah satu pendorong bangsa dan masyarakat dalam pelayanan Kamtibmas melalui kegiatan preventif dan represif dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif di wilayah hukum Polres Batu.
- f. Meningkatkan peran intelijen dalam mendukung upaya pemeliharaan kamtibmas melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- g. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan

masyarakat dengan meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan strategi polmas yang berada di desa atau kelurahan.

- h. Memperkuat sinyal *GPS* nasional bersama lintas sektoral dan seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Batu.
- i. Menjaga kamseltibcarlantas melalui kegiatan dikmas lintas, gatur lintas dan penegakan hukum untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
- j. Melakukan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif menjunjung tinggi HAM dan anti kekerasan.
- k. Meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus prioritas meliputi kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara atau *transnational crime*, kejahatan yang merugikan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi.
- l. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan Polri kepada masyarakat dan pengembangan sistem pengawasan melalui layanan humas untuk mewujudkan pelayanan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- m. Memperkuat bidang kehumasan untuk mendukung implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakat atau *Public Trust*.⁴⁰

2. Tugas Kepolisian Resor Kota Batu

Berkenaan dengan tugas pokok Kepolisian Resor Kota Batu, hal ini diatur

⁴⁰ Polres Batu, "Visi dan Misi", <https://www.polresbatu.id/profil/visi-dan-misi/>, diakses tanggal 14 Desember 2023

dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut: “*Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:*

- a. *Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;*
- b. *Menegakkan hukum; dan*
- c. *Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”*

Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Yang selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian

khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;



- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

3. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Batu

Satuan Reserse Kriminal Kota Batu bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil. Dalam kasus tindak pidana judi *online*, Satuan Reserse Kriminal Kota Batu telah berhasil menangani 12 kasus terkhusus judi *online* di Kota Batu.

Satuan Reserse Kriminal Kota Batu dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut:⁴¹

- a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Kriminal;
- e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit Reserse Kriminal Polsek dan Satuan Reserse Kriminal Polres;
- f. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil, baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁴¹ Polres Batu, "Satuan Reserse kriminal" <https://tribratanews.batu.jatim.polri.go.id/satreskrim/>, diakses tanggal 14 Desember 2023

- g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Batu terdiri atas:

- a. Urusan Pembinaan Operasional;
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan;
- c. Urusan Identifikasi; dan
- d. Unit.

Tabel 2 Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Batu

